

## ABSTRAK

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak, khususnya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh staf notaris. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP? Apa Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris?

Pertimbangan hukum hakim terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP adalah saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila Azis Zamkarim Bin Djamzani diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana. Akibat hukum Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris adalah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertunjukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau *Dader* dalam kasus ini melainkan staf notaris yang telah melakukan pemalsuan tersebut.

## **ABSTRACT**

*The Law on Notary Position does not specifically regulate the criminal responsibility of a notary from a deed he has made based on data and information falsified by the parties, especially if the criminal act is committed by a notary's staff. In connection with the foregoing, there are several interesting issues to examine, including How Judges' Legal Considerations Against Signature Falsification by Notary Staff in Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN Snn Related to the Criminal Code? What are the Elements of Falsification based on Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN. Snn Connected to Notary Liability?*

*Judges' legal considerations against signature forgery committed by Notary Staff in Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN Snn Connected to the Criminal Code is that the victim witness has participated in completing the requirements for the issuance of IPT. So that if Azis Zamkarim Bin Djamzani was brought to court, the victim witness should have been brought to trial for participating in a criminal act. As a result of the law, notary office administrative staff who do not maintain the secrecy of the deed can be charged under the provisions of Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code, whoever deliberately opens a secret that must be kept because of his position or disbursement, both current and former, is threatened by a maximum imprisonment of nine months or a maximum fine of nine thousand rupiah.*

*Elements of Falsification based on Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN. SMN Connected to Notary's Criminal Liability is to directly choose the first alternative indictment as regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code, which elements: Whoever, makes a fake letter or falsifies the letter, which can give rise to a right, commitment or debt relief or assignment as evidence of something, with the intention of using or instructing other people to use the letter as if the contents were true and not falsified, it would be threatened if such use could cause harm. In the event of falsification of the signature of a Notary by an employee who works for him, then the criminal responsibility, the Notary whose signature is falsified cannot be prosecuted criminally under Article 263 or 264 of the Criminal Code, this is because the Notary concerned is not the perpetrator or Dader in this case but the staff. notary who has done the forgery.*